



**SURAT EDARAN
NOMOR : 116.2 TAHUN 2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN UIN SUNAN KALIJAGA TERKAIT SURAT KETERANGAN
PERJALANAN KEMBALI KE YOGYAKARTA**

Kepada Yth.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti Hasil Rapat Kerja Universitas (RKU) tanggal 9 Juni 2020, diputuskan bahwa bagi mahasiswa baru atau lama yang akan ke kampus UIN Sunan Kalijaga dalam rentang waktu 1 Juli sd 30 November 2020 harus koordinasi mengikuti prosedur berikut ini:

1. Mengisi formulir secara online pengajuan masuk kampus dengan mengklik laman: s.id/sikmk-uinsk
2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan disetujui masuk kampus harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Membawa hasil Rapat Test dari daerah asal yang menyatakan non-reaktif.
 - b. Membawa Surat Keterangan Perjalanan dari Kepala Dusun/Kepala Desa paling rendah Ketua Rukun Tetangga (RT).
3. Yang harus dilakukan setiba di Yogyakarta :
 - a. Melapor ke Ketua RT atau RW atau ketua asrama / kyai (bagi yang mesantren).
 - b. Mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan RT tempat kost/asrama/pondok mahasiswa yang bersangkutan.
4. Syarat mahasiswa masuk kampus :
 - a. Menunjukkan hasil Rapid Test dari daerah asal.
 - b. Menunjukkan surat keterangan perjalanan dari daerah asal
 - c. Menunjukkan surat telah menjalani isolasi mandiri dari RT/RW di tempat kost/ asrama/ pondok jika yang bersangkutan dari zona merah
5. Setelah mahasiswa bisa menunjukkan 3 dokumen di atas kepada petugas di Fakultas, maka yang bersangkutan berhak menerima surat untuk keperluan berurusan di kampus.

Surat Edaran ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan situasi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 19 Juni 2020
Plt. Rektor

Sahiron